



**PUTUSAN**  
**Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1307015, tempat dan tanggal lahir Suliki, 18 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat kediaman di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: [yentimulia7@gmail.com](mailto:yentimulia7@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1307012, tempat dan tanggal lahir Suliki, 21 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 7 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki G.n Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 365/18/XII/1996 tertanggal 09 Desember 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, sampai akhirnya berpisah. Dan selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1. Anak, lahir di Payakumbuh, 13 April 2002, NIK 1307011,

pendidikan terakhir SLTA, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

2.2. Anak, lahir di Padang Japang, 03 Agustus 2009, NIK 1307010,

pendidikan terakhir SLTP kelas II, dan sekarang tinggal bersama

Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena;

3.1. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat lebih mendengarkan dan lebih percaya kepada keluarga Tergugat, bahkan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur dan memihak kepada Tergugat;

3.2. Tergugat memiliki sifat cemburuan, seperti Tergugat selalu salah paham kepada Penggugat saat Penggugat pergi bersama keluarga dan teman Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa puncaknya permasalahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal Mei 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas. Sedangkan Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas. Selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis *in casu* telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat tanpa harus memilih alternatif terakhir dengan cara memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi usaha dimaksud telah tidak berhasil. Penggugat terus tetap bertahan dan tidak bergeming sedikitpun dari sikap pendirian sebagaimana tercantum dalam gugatannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/18/XII/1996 tanggal 9 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Suliki Gn. Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu,  
kemudian diberi tanda bukti P.;

**B. Saksi;**

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sejak pada bulan Juli 2018 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sudah diketahui tidak rukun atau harmonis, sering cekcok, berselisih, dan juga bertengkar;
- Bahwa masalah pokoknya adalah perihal Tergugat yang tidak mau mempercayai Penggugat, selalu cemburu, curiga, dan salah paham kepada Penggugat padahal Penggugat hanya pergi bersama keluarga atau teman biasa Penggugat, dan ditambah lagi dengan sikap keluarga Tergugat yang turut campur serta memihak kepada Tergugat;
- Bahwa sejak pada bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat menjadi berpisah sampai sekarang dan sudah tidak pernah hidup bersama kembali semestinya suami istri;
- Bahwa usaha dan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh serta dilakukan namun tidak berhasil dan masih tetap terus berpisah sampai sekarang;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sejak pada bulan Juli 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sudah diketahui tidak rukun atau harmonis sebab sering cekcok, berselisih, dan juga bertengkar;
- Bahwa masalah pokoknya adalah kepercayaan yang tidak ada dari Tergugat kepada Penggugat, selalu curiga, cemburu, dan salah paham kepada Penggugat padahal Penggugat hanya pergi

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK*



bersama keluarga atau teman biasa Penggugat, dan ditambah lagi dengan sikap keluarga Tergugat yang turut campur serta memihak kepada Tergugat;

- Bahwa sejak pada bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat menjadi berpisah sampai sekarang berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya tidak pernah hidup bersama kembali sebagaimana mestinya suami istri;
- Bahwa usaha dan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh serta dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 26 Mei 2025 yang isinya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kompetensi Mengadili Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau telah tidak ditemukan adanya eksepsi Tergugat terkait perihal tersebut, maka mengadili

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Akan tetapi, Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan. Ketidakhadiran tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan menurut hukum karena akan berdampak pada hak-hak hukum yang melekat atau dimiliki oleh Tergugat. Hak hukum Tergugat akan berakibat terlampaui atau terlewat sehingga Tergugat menjadi kehilangan forum sarana dalam membela kehormatan dirinya, terlebih untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, tujuan dari asas kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law*, *equality under the law*, *equality in the eyes of the law*, *legal equality*, atau *legal egalitarianism* menjadi tidak seimbang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* telah melakukan upaya damai selama persidangan dengan cara memberikan *advice* hukum kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa hukum memiliki pandangan di mana setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan maka wajib baginya memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan adalah demi dan untuk memberi ruang dalam melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu sehubungan dengan adanya gugatan yang ditujukan kepadanya. Apabila unsur ini diabaikan maka akan berdampak pada kerugian hukum tertentu baginya, *in casu* Tergugat. Di sisi lain, gugatan Penggugat tetap terus dapat diperiksa, diadili, bahkan dikabulkan sepanjang telah mempunyai dasar hukum atau telah beralasan yang benar menurut hukum;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati supaya Penggugat dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat. Adapun dasar maupun alasan yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena telah berpisah dan sama sekali tidak pernah hidup bersama lagi selaku suami istri terhitung setidaknya-tidaknya mulai pada bulan Mei 2021 hingga sekarang. Perpisahan itu merupakan rangkaian akibat oleh ada dan atau terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dan bermula sejak pada bulan Juli 2018. Kondisi kausa selengkapnyanya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa surat P. adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Dari itu, alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti itu menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya sepanjang telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas maka Penggugat dengan Tergugat telah benar dan juga tepat memiliki alas hukum maupun kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sejak pada bulan Juli 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sudah diketahui tidak rukun atau harmonis sebab sering cekcok, berselisih, dan juga bertengkar;
3. Bahwa masalah pokoknya adalah kepercayaan yang tidak ada dari Tergugat kepada Penggugat, selalu curiga, cemburu, dan salah paham kepada Penggugat padahal Penggugat hanya pergi bersama keluarga atau teman biasa Penggugat, dan ditambah lagi dengan sikap keluarga Tergugat yang turut campur serta memihak kepada Tergugat;
4. Bahwa sejak pada bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat menjadi berpisah sampai sekarang berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya tidak pernah hidup bersama sebagaimana mestinya suami istri;
5. Bahwa usaha dan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh serta dilakukan namun tidak berhasil dan masih tetap terus berpisah sampai sekarang;

### Fakta Hukum

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti Penggugat maka ditemukan sejumlah fakta hukum perkara *a quo* adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sejak pada bulan Juli 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sudah diketahui tidak rukun atau harmonis sebab sering cekcok, berselisih, dan juga bertengkar;
4. Bahwa masalah pokoknya adalah kepercayaan yang tidak ada dari Tergugat kepada Penggugat, selalu curiga, cemburu, dan salah paham kepada Penggugat padahal Penggugat hanya pergi bersama keluarga atau teman biasa Penggugat, dan ditambah lagi dengan sikap keluarga Tergugat yang turut campur serta memihak kepada Tergugat;
5. Bahwa sejak pada bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat menjadi berpisah sampai sekarang berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya tidak pernah hidup bersama sebagaimana mestinya suami istri;
6. Bahwa usaha dan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ditempuh serta dilakukan namun tidak berhasil dan masih tetap terus berpisah sampai sekarang;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

##### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah diliputi oleh adanya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan berumahtangga hingga berujung pisah setidaknya sejak dalam bulan Mei 2021 atau telah berlangsung pada hitungan waktu 4 (empat) tahun lamanya hingga saat ini. Cikal bakal munculnya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan berumahtangga itu telah mulai terjadi pada periode selambat-lambatnya dalam bulan Juli 2018 serta

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditempuh serangkaian usaha maupun upaya *ishlah* (perdamaian) namun tetap berakhir dengan pisah tersebut;

Menimbang, bahwa adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas terlepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah maupun problema rumah tangga yang dihadapinya. Bukan menghindari dari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau membiarkan diri ditimpa permasalahan keluarga atau rumah tangga yang tiada pernah berakhir;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekad bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama dengan keterbatasan kelemahan yang dimiliki oleh satu sama lainnya, maka dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, mempertahankan keutuhan keluarga, rumah tangga, dan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna maupun tanpa cela;

Menimbang, bahwa apabila yang dilakukan adalah justru sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, egosentistik di antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak semata yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh pihak yang lain, terlebih tidak melibatkan ALLAH SWT selaku Rabbnya Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi, maka hancur pecah luluh lantaknya rumah tangga beserta keluarga hanya menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh akan makna perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumahtangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas besaran jumlah dari perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan redaksi pemahaman yang lain, pada saat perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada kondisi keadaan sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam berumah tangga, maka *exit emergency* pintu perceraian beralasan untuk dilewati. Kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukum;

Menimbang, bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumahtangga serta telah menghantarkan pada pisah tempat kediaman. Sementara perdamaian sudah ditempuh namun senyatanya bersikukuh memilih berpisah atau setidaknya-tidaknya tetap membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup terpisah, maka Majelis *in casu* berpendapat sudah tidak lagi dapat dinilai jika Penggugat dengan Tergugat masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi untuk kembali hidup rukun berumahtangga;

Menimbang, bahwa kenyataan ini menjadi semakin rumit dan pelik sebab adanya sikap ataupun rasa kepercayaan yang tidak ada dari Tergugat kepada Penggugat, selalu curiga, cemburu, dan salah paham meskipun Penggugat hanya pergi bersama keluarga atau teman biasa Penggugat, dan ditambah lagi dengan sikap keluarga Tergugat yang turut campur serta memihak kepada Tergugat. Adalah benar seorang suami harus memiliki rasa dan sikap cemburu kepada istrinya namun tidak boleh menyimpang dari rasionalitas umum yang hidup atau tumbuh di tengah masyarakat. Demikian pula menghadapi atau menyikapi posisi keluarga, sejatinya ditempatkan secara

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional berimbang sehingga keselamatan dan keutuhan perkawinan tetap menjadi prioritas yang utama. Bukan dengan cara mempengaruhkannya atas dasar kepercayaan belaka atau keberpihakan kepada keluarga. Kondisi kenyataan ini yang pada akhirnya menggerus keyakinan beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memelihara dan mempertahankan kelangsungan ikatan kokoh suci perkawinannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dari kaidah hukum di atas dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri dalam penerapan hukum terhadap perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* telah mengungkap jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selambat-lambatnya sejak pada bulan Mei 2021 sampai sekarang, berlangsung mencapai perhitungan waktu 4

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun lamanya, maka ketentuan tercantum di atas ini sepenuhnya dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
  - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
  - b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* adalah talak Tergugat berkualifikasi *ba'in shughra*. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan akibat hukum Penggugat dengan Tergugat terlepas dari bingkai hukum rujuk. Dengan kata lain, hanya akad pernikahan baru semata yang dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat bila berkehendak menjadi suami istri kembali meskipun Penggugat masih berada dalam masa *iddah* (masa menunggu). Selama menjalani masa *iddah*, Penggugat wajib menurut hukum menjaga kesucian serta kehormatan dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain selain dari pada Tergugat. Dan, disebabkan talak ini adalah untuk pertama kali sejak peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka talak yang dijatuhkan *in casu* disebut talak satu *ba'in shughra* Tergugat;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yeni Marliza, S.Sy., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A. Fauziah Rahmah, S.H.  
Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy., M.H.

|                                 |           |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Perincian Biaya;                |           |           |                   |
| 1                               | PNBP      | Rp        | 60.000,00         |
| .                               |           |           |                   |
| 2                               | Proses    | Rp        | 100.000,00        |
| .                               |           |           |                   |
| 3                               | Panggilan | Rp        | 40.000,00         |
| .                               |           |           |                   |
| 4                               | Meterai   | Rp        | 10.000,00         |
| .                               |           |           |                   |
| <b>Jumlah</b>                   |           | <b>Rp</b> | <b>210.000,00</b> |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |           |           |                   |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2025/PA.LK